

MEMPERKERJAKAN ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA PADANG)

Julhadi,¹
Ade Daharis,²

ABSTRAK

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah keberadaan pekerja anak di kota padang, sedangkan padang belum maksimal. Fokus pada tenaga kerja menjadi fokus dibalik terjadinya faktor-faktor dalam penelitian ini yaitu pertama, apa penyebab dipekerjakannya anak di kota padang? Kedua, berdasarkan angka 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang? Ketiga, bagaimana mempekerjakan anak menurut hukum Islam? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis derkriptif yang dilakukan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, Wawancara Mempekerjakan Anak, Kepala Seksi Perlindungan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Padang dan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. kedua, dokumentasi, yaitu memotret responden, mereview, mereview dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari responden baik primer maupun sekunder. Setelah proses pengumpulan data selesai, selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja dari awal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik mempekerjakan anak di kota padang. Penyebab utama terjadinya pekerja anak adalah karena sulitnya memenuhi kebutuhan hidup karena kemiskinan. Alasan lain karena diatur oleh orang tua, karena dipengaruhi oleh ajakan teman sebaya, karena kesadaran anak itu sendiri ingin membantu orang tua, karena anak ingin hidup mandiri. Kemudian pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

² Dosen STIT Solok Nan Indah

Perlindungan Anak oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang tersebut. Pertama, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak yang bertujuan, menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas. berakhlak mulia dan sejahtera, kemudian membentuk karakter anak berdasarkan filosofi adat basandi sarak sarak basandi sesuai dengan filosofi adat minangkabau alam. Kedua, memberikan berbagai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Disnaker Kota Padang di hadapan anak-anak yang bekerja dan orang tua yang mempekerjakan mereka. Namun, upaya pihak kota padang belum maksimal melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota padang dalam menghentikan praktik mempekerjakan anak di Kota Padang.

Kata kunci: Faktor-faktor yang terjadi dalam mempekerjakan anak, implementasi undang-undang perlindungan anak, mempekerjakan anak menurut hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Allah swt. Calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental.³ Sebagai generasi muda, anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet.ke-2, h. 1

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi. Anak juga berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴ Bekerja merupakan kebutuhan hidup utama bagi manusia. Dari pekerjaan yang dilakukan seseorang mengharapkan mampu mencukupi kebutuhan jasmaniah maupun rohaniyah dari imbalan yang diterima. Dengan imbalan itulah kemudian terjadi peningkatan kualitas hidup, yang pada gilirannya menempatkan kedudukannya secara terhormat di tengah-tengah lingkungan manusia lainnya.⁵

Adanya keinginan manusia untuk memperoleh hasil yang maksimal dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan semakin tingginya biaya hidup dari pada pemasukan yang diterima oleh sebuah keluarga, maka menyebabkan bekerja telah menjadi bagian dari tanggungjawab keluarga, termasuk anak. Awal abad 21, sangatlah mudah melihat kondisi pekerja anak dan anak-anak terlantar di negara Republik Indonesia (RI). Di zona-zona pertigaan atau perempatan jalan saat arus lalu-lintas sangat padat disekeliling kota besar, misalnya, sejumlah anak mengamen, mengemis, menyemir sepatu, menjaja asongan, dan berbagai jenis pekerjaan sektor informal lainnya di perkotaan.⁶

⁴ Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), h. 297

⁶ Dian mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016), h. 173

Sepanjang sejarah, yaitu dalam kepustakaan, peribahasa, dan ungkapan-ungkapan populer, dapat kita temui dua penilaian yang berlawanan mengenai pengertian orang miskin. Sebagian mencirikannya sebagai terpuji, rendah hati, jujur, sabar, bebas, tulus, murah hati, dan hidup bahagia. Yang lainnya mencirikannya sebagai jelek, kotor, kasar, jorok dan jahat.⁷ Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak yang belum berusia 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak atas tenaga mereka. Penghasilan yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan prospek masa depan.⁸

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak bekerja. Faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup dilingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja dari pada sekolah, meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Akan tetapi faktor kemiskinanlah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur.⁹

⁷Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 4

⁸Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi, *Pekerjaan Anak di Indonesia*,(Jakarta: Grasindo,2004), h.10

⁹Indrasaridan B White, *Anak-Anak Desa Dalam Kerja Upahan*, (Jakarta: Prisma,1992), h. 81

Membantu orang tua merupakan perbuatan yang sangat baik. Bernilai ibadah, dan juga termasuk perintah dalam agama Islam.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan sembahlah Allah dan Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatuapun. dan berbuat baiklah kepada dua orang tua

Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan. Melakukan hal-hal yang mereka sukai, serta meninggalkan sesuatu yang tidak mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sang anak. Kesemua hal itu disebut *birrul walidaian*.¹¹

Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Baik berupa pakaian, makanan, pendidikan, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ^ط أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ^ع وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ع وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا^ط أَوْلَادَكُمْ

¹⁰ Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada Ayah Bunda*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Cet. Ke-1, h. 2

¹¹ *Ibid.*, h. 2

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ayah.¹²Juga dijelaskan dalam firman Allah surat At-Ṭalāq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya

¹²Tim Ahli Tafsir di bawah Pengawasan Syaikh Syaifiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Mishbāhul Muniir fi Tahdzībi Tafsiri Ibni Katsiir*, (Riyadh: Daarus Salaam Lin Nasyr Wat Tauzi', 2000), h. 770

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Para fuqaha' sepakat jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri wajib menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain.¹³ Karena kewajiban utama ayah adalah memberikan nafkah kepada keluarganya terutama anak. Adapun jika ayah sudah meninggal dunia, atau ada tetapi miskin atau lemah dari segi ekonominya dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, atau sudah lanjut usia atau sejenisnya maka menurut pendapat Hanafiyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur keatas yang masih ada, baik laki-laki maupun perempuan jika memang mampu.¹⁴

Jika kakek atau ibu menanggung nafkah anak padahal ayah si anak tersebut masih ada, namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya sudah membaik, kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti rugi nafkah kepada ayahnya. Karena, nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya, sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkannya.¹⁵ Seperti yang penulis lihat adanya pekerja anak di kota Padang. Kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Memerintahkan untuk

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa'adillatuh*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2007), Cet.ke-10, Jilid.10, h.139

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, h. 140

melindungi anak, sekaligus menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Hal tersebut telah melanggar Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak pasal 88 yang menyatakan : “Setiap orang yang *mengeksploitasi* ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)”. Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orangtua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan tidak dibenarkan dalam bidang ekonomi terhadap anak dan dapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kota Padang).

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian penulis ini mencakup dalam hal yang hanya terkait dengan mempekerjakan anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam (studi kasus di Kota Padang).

Adapun tujuan penelitian pada karya tulis ini adalah : (1) Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya mempekerjakan anak di Kota Padang. (2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. (3) Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Mempekerjakan Anak menurut Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata dua (S.2) pada pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. (2) Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan pengetahuan tentang pekerja anak. (3) Secara praktis, diharapkan dapat memberi jawaban terkait persoalan pekerja anak di Kota Padang

B. KAJIAN TEORI

Mempekerjakan adalah menyuruh bekerja, asal katanya adalah kerja. Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kegiatan melakukan sesuatu.¹⁶ Pekerja adalah orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.¹⁷ Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa Pekerja adalah

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), Cet. Ke-5, h. 428

¹⁷ *Ibid.*,

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁹ Namun yang dimaksud dengan anak dalam pembahasan ini lebih tepatnya adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara utuh yang penulis maksud dengan judul tesis ini adalah bagaimana hukumnya dalam Islam dan undang-undang perlindungan anak tentang orang tua yang mempekerjakan anak.

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1, ayat 1

¹⁹UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 26

²⁰Lihat pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan di Kota Padang, yaitu di Pasar Raya Padang, di Jalan Permindo, di Simpang Tinju, dan di Simpang Empat Lampu Merah Dekat Masjid Raya Sumatera Barat dengan menggunakan metode deskripsi yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.²² Artinya penelitian ini hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata berusaha memberikan gambaran atau mendiskripsikan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³

Penelitian analisis adalah ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber yang didapati.²⁴ Artinya sebagai upaya untuk memaparkan tentang adanya praktek mempekerjakan anak di Kota Padang.

3. Sumber Data

²²Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), hlm. 23

²³Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.

²⁴*Ibid*, h. 89

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²⁵Data ini penulis peroleh langsung dari anak yang dipekerjakan dan orang tua yang mempekerjakan serta Dinas yang terkait, yang dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber kedua atau dari sumber yang sudah ada.Seperti dari perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan pekerja anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²⁶

Wawancara dilakukan dengan cara informal dan terbuka. Sebab itu, penggunaan alat/media perekam

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h 158

²⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

tidak digunakan dalam wawancara karena terkesan formal dan kadang-kadang responden keberatan apabila pembicaraannya direkam. Namun penulis dalam hal ini menggunakan media foto terhadap responden yang penulis teliti.

Dengan demikian dalam melakukan wawancara penulis lebih banyak menggunakan catatan-catatan. Catatan itu kemudian dilengkapi sesegera mungkin setelah selesai wawancara untuk menghindari lupa. Apabila terjadi hal-hal yang tidak tercatat, maka penulis akan mengulangi lagi.²⁷ Penulis mengadakan wawancara langsung dengan subjek penelitian yang berbentuk pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan anak-anak yang dipekerjakan, orang tua yang mempekerjakan, dan Dinas terkait. Dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang.

b. Dokumentasi Data

Dokumentasi data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto tentang praktek mempekerjakan anak di Kota Padang. Untuk menunjang penelitian ini dalam hal itu penulis lampirkan berupa surat penelitian yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang.

5. Analisis dan Interpretasi Data

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelittian*, (Jakarta Bumi Aksara, 2005), hlm. 83

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, adalah analisa *kualitatif*, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (*yuridis*) melalui metode yang bersifat *deskriptis analisis*, dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dalam menganalisa data selanjutnya, dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisa tahap awal, dilakukan dengan langkah-langkah seperti, setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data yang tidak diperlukan.
2. Melakukan klasifikasi data dan menafsirkannya untuk selanjutnya disajikan dalam laporan akhir. Dengan cara tersebut, memperkerjakan anak menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Hukum Islam akan diungkap secara deskriptif menggunakan teknik content analisis (analisis data). Cara kerjanya adalah dengan memeriksa dan menampilkan berbagai macam data.

Analisa data, sebenarnya berawal dari menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisa data dengan teknik analisa *kualitatif*. Teknik analisa *kualitatif*, dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola fikir menurut hukum logika. Cara

yang ditempuh dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasi secara sistematis dan logis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifikasi tentang obyek penelitian. Hasil analisis ditulis dan ditempatkan sesuai dengan masalah penelitian. Secara umum dapat dikatakan bahwa teknik analisa data dilakukan dengan teknik *content analisis* (analisis data).

Dalam analisis data pada penelitian kualitatif terdapat juga langkah menginterpretasi data. Pada penelitian deskriptif, interpretasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Interpretasi data menurut L.R. Gay adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti atau jawaban dari data.²⁸

Penulis juga mewawancarai orang tua dari anak yang dipekerjakan. Untuk mengetahui apakah anak itu dipekerjakan oleh orang tuanya sendiri, dipekerjakan oleh orang lain, atau keinginan sendiri.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan jawaban dari responden, yaitunya orang tua dari anak yang dipekerjakan bahwa sebagian orang tua memang menyuruh, bahkan memaksa anaknya untuk bekerja.

²⁸ L.R. Gay, *Educational Research: Competencies for Analysis and Application, Fifth Edition*, (United States of Amerika: Florida Internasional university, 1996), h. 458-45

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak dalam bahasa arab disebut dengan kata **ولد** artinya anak, jamaknya **أولاد** artinya anak-anak.²⁹Pengertian anak menurut bahasa adalah seorang manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil.³⁰Dalam kamus besar bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.³¹

Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum.³²

Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan *ahliyahal-wujud* (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepatutan bertindak menyangkut kepatutan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah *fiqh* disebut *ahliyahal-ada* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).

Oleh karena itu, ulama' ushul fiqih mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara

²⁹Asad M.Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),h. 17

³⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

³¹Poerwadarmonto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 227

³²Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 50

yang ditetapkan oleh syara'.³³Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqih maupun psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang.

Dalam fiqih usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.³⁴Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai" maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.³⁵

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja.³⁶

Bekerja juga mengandung arti luas yang mencakup semua sektor baik sektor formal maupun sektor informal. Jenis pekerjaan yang dilakukan anak pun sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, industry besar, industry rumah

³³Djauharah Bawazir dalam *Majalah Umi* (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI), h.14

³⁴Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-thahiriyah, 1999), cet.ke-18, h. 75

³⁵Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 25

³⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,(Jakarta: Kencana, 2010), h.111

tangga, pekerja anak di jalanan, pelacur anak, anak bekerja dipertambangan, kontruksi, pembantu rumah tangga anak, dan lain-lain. Namun BPS (Badan Pusat Statistik) hanya mengenal pengkategoraian pekerjaan sebagai: pertanian, industry, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa, sehingga batasan ini menyulitkan untuk mengindetifikasi pekerjaan yang melibatkan anak.³⁷

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak adalah setiap orang berumur di bawah 18 (delapan belas)tahun. Secara khusus Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak. Umumnya batasan yang dapat digunakan antara lain:³⁸

1. Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga.
2. Pekerja anak adalah anak yang bekerja disektor formal maupun informal dengan status hubungan kerja.

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.³⁹

Kemiskinan secara umum disebut-sebut sebagai faktor yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Di banyak negara berkembang, buruknya sistem pendidikan menjadi salah satu

³⁷*Ibid.*, h. 113

³⁸Dadan Muttaqien. *Op.cit.*, h. 3

³⁹*Ibid.*,h. 4

faktor penyebab masuknya anak dalam duniakerja. Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya.⁴⁰

Pendidikan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Misalnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia kerja. Faktor lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor kultural, sosial ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya.⁴¹

1. Pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain: (a). Pekerjaan ringan. Anak yang berusia 13 sampai 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. (b) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan. Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan: Usia paling sedikit 14 tahun, diberi petunjuk

⁴⁰*Ibid.*, h. 5

⁴¹Bagong Suyanto. *Op.cit.*, h. 113

yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (c) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya.

Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

2. Pekerjaan terburuk bagi anak

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP.235/MEN/2003 yaitu:

- (1) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja: Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan atau pemasangan, pengoperasian dan perbaikan: mesin-mesin, pesawat, alat-alat berat (traktor, pemecah batu, grader, pencampuran aspal, mesin pancang), Instalasi (pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik), peralatan lainnya (tanur, dapur peleburan, lift), Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi: Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis, Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu, Kontruksi bangunan (jembatan, irigasi, jalan), pada perusahaan pengolahan kayu (penebangan, pengangkutan dan bongkar muat), mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan, dalam bangunan tempat kerja terkunci, penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau diperairan laut dalam, dilakukan didaerah terisolir dan terpencil, di kapal, dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas, dilakukan antara pukul 18.00-06.00 WIB.

- (2) Jenis-Jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas.

A. Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak), maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya.

a. Hak anak dalam undang-undang

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁴²
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
 - b. Hak atas pelayanan
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama

⁴²Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- f. Hak untuk memperoleh asuhan
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:⁴³
- a) Hak atas perlindungan
 - b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - d) Bagi anak yang cacat fisik dan mental hak:
 - 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
 - 2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan
 - 3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - e) Hak untuk beribadah menurut agamanya
 - f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
 - g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
 - h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

⁴³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
 - j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
3. Secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni meliputi:⁴⁴
- a) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhanhukuman yang tidak manusiawi.
 - b) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - c) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - d) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 - e) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dandengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak ini, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18, yang meliputi:⁴⁵

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus

⁴⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
- h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
- i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (1) diskriminasi
 - (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - (3) penelantaran
 - (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - (5) ketidakadilan
 - (6) perlakuan salah lainnya
 - (7) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan
 - (8) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
 - (9) Setiap anak yang dirampas kebebasannya, hak untuk:

- 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

- (10) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

b. Hak anak dalam hukum Islam

Dalam Islam anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatanlil'alamln.⁴⁶

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2007), h. 389

- 2) Hak dalam kesucian keturunan
- 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- 4) Hak anak dalam menerima susuan
- 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- 6) Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
- 7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁴⁷

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak, yaitu meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam, dengan demikian hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.

Untuk membandingkan hak dan kewajiban yang ada dalam undang-undang perlindungan anak, maka di bawah ini penulis, kemukakan hak dan kewajiban terhadap anak dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut:⁴⁸

1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang

Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam

⁴⁷ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 21

⁴⁸ *Ibid.*, h. 38

sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana dalam al Qur'an surat al Isra ayat 31

كَبِيرًا خَطَاكَ أَنْ قَتَلْتَهُمْ إِنَّ وَعْدَنَا لَهُمْ وَإِيَّاكُمْ نَزْرُقُهُمْ حَنًّا مَلَقِ حَشِيَّةً أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُونَ أَوْلَادًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

2. Hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi

Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Nabi Muhammad saw pun memerintahkan supaya umatnya berlaku adil terhadap anak-anaknya dan tidak berlaku diskriminasi.

3. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya. Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri dalam Islam. Untuk nama anak, Allah swt telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 7

سَمِيًّا قَبْلَ مِنْ لَهٗ رَجَعَلٌ لَمْ يَحْيَىٰ أَسْمُهُ رِبِّغُلْمٍ نُبَشِّرُكَ إِنَّا نَبْرُكَرِيَّا

“Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia”

Dan firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 5

لَا بِأَبَائِهِمْ آذَعُوهُمْ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”

4. Hak untuk dipelihara, dibesarkan dan diasuh

Hak dan tanggung jawab seorang ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz. Setelah itu anak diberi keleluasan untuk memilih siapa yang paling ia sukai.

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

Nabi Muhammad saw pun memerintahkan untuk memberi makanan dan pakaian kepada anak sebagai jaminan kehidupan baginya.

6. Hak berpikir, dan berekspresi

Nabi Muhammad saw membiarkan anak-anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kegiatan politik, pelibatan sengketa, peperangan, kerusakan dan kekerasan.

9. Hak mendapat perlindungan dan bantuan hukum

10. Hak mendapatkan hukuman yang sesuai dan manusiawi

11. Hak untuk tidak dieksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau negara. Nabi Muhammad saw selalu memberikan suri tauladan yang baik kepada umatnya dalam hal tersebut dan memerintahkan untuk tidak berlaku diskriminatif serta tidak pernah mengeksploitasi anak baik dalam ekonomi maupun seksual.

B. Kewajiban Anak dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

1. Kewajiban anak dalam Undang-Undang.

Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:⁴⁹

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

2. Kewajiban anak dalam hukum Islam.⁵⁰

⁴⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰Iman Jauhari. *Op.cit.*,h. 50

Kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam terbagi dua:

1. Ketika Orangtua Masih Hidup

- a) Menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah swt.

Menaati keduaorangtua hukumnya wajib atas setiap muslim, sedangkan mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah swt (berbuat syirik) atau bermaksiat kepada Allah swt.

Firman Allah dalam surat Luqman ayat 15

هُمَا تَطْعُمُهُمَا فَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا بِي تُشْرِكُ أَنْ عَلَىٰ جَهْدِكَ وَإِنْ
مَرَجِعُكُمْ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ أَنَابَ مَنْ سَبِيلَ وَأَتَّبِعْ مَعْرُوفًا لِدُنْيَا فِي وَصَايِهِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَأَنْتُمْ كَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”

Adapun contoh ketaatan anak kepada orangtuanya dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Apabila orang tua meminta makan maka anak wajib memberikan makan
2. Apabila orang tua butuh dilayani maka anak waji melayani

3. Apabila orang tua membutuhkan pakaian maka anak wajib membelikannya
 4. Jika anak dipanggil maka wajib segera datang
 5. Perintah apapun asal bukan maksiat maka wajib dilaksanakan
- b) Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orangtua
sebagaimana firman Allah swt di dalam surat al-Isra' ayat 23-34

بَرِّعِنْدَكَ يُبْلِغَنَّ إِمَّا أَحْسَنًا وَيَا لَوِ الدِّينِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا وَالْأَرْبَابَ وَقَضَىٰ
قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفْهُهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَلَا
مَا أَرْحَمُهُمَا رَبُّ وَقُلْ الرَّحْمَةُ مِنَ الذَّلِّ جَنَاحَ لَهُمَا. وَأَخْفِضْ كَرِيمًا
صَغِيرًا رِيَّانِي ۝

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”

Di antara bakti terhadap kedua orangtua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang

dapat menyakiti mereka walaupun berupa isyarat atau dengan ucapan ‘ah’, tidak mengeraskan suara melebihi suara mereka. Rendahkanlah diri di hadapan keduanya dengan cara mendahulukan segala urusan mereka. Wujud lain sebagai pernyataan anak berbakti dan merendahkan diri kepada orangtuanya adalah:

1. Jangan memanggil orang tua dengan namanya
2. Apabila berjalan tidak boleh mendahului orang tua (jika berjalan bersama)
3. Anak wajib ridho terhadap sesuatu yang terjadi yang ada pada dirinya

c) Berbicara lemah lembut di hadapan mereka

Bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik, antara lain adalah dengan berbicara yang lemah lembut kepada keduanya. Tawadhu’ (rendah hati) kepada keduanya merupakan suatu hal yang wajib bagi anak

d) Menyediakan makanan untuk mereka

Hal ini juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika hal tersebut merupakan hasil jerih payah sendiri. Lebih-lebih jika kondisi keduanya sudah renta. Sudah seyogyanya, mereka disediakan makanan dan minuman yang terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua dari pada dirinya, anaknya dan istrinya.

- e) Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya
- f) Memberikan nafkah kepada orangtua
- g) Membuat keduanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya.

Hendaknya seseorang membuat kedua orang tuanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai. Yaitu dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturrahim dengan mereka, menunaikan janji-janji (orang tua) kepada mereka, dan lain sebagainya.

- h) Memenuhi sumpah atau nazar kedua orangtuajika kedua orang tua bersumpah untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya karena hal itu termasuk hak mereka.
- i) Tidak mencaci maki kedua orang tua
- j) Mendahulukan berbakti kepada ibu dari pada ayah

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad saw bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah yang

berhak aku pergauli dengan baik?” Rasulullah menjawab : “Ibumu!”, lalu siapa? Rasulullah menjawab: “Ibumu!”, lalu siapa? Rasulullah menjawab: “Ibumu!”. Sekali lagi orang itu bertanya: kemudian siapa? Rasulullah menjawab: “Bapakmu!” (H.R.Bukhari).

- k) Mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua dari pada berbuat baik kepada istri
 - l) Mendoakan kedua orang tua
 - m) Memelihara Orang tua dan merawatnya
2. Ketika Orangtua sudah meninggal:
- Perkara yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal yaitu:
- a.) Mengurus jenazahnya dan banyak mendoakan keduanya, karena hal ini merupakan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Menguburkan jenazah orang muslim harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Mungkin kita dapat menundanya untuk waktu yang tidak terlalu lama.
 - b.) Beristighfar (memohonkan ampun kepada Allah swt) untuk mereka berdua, karena merekalah orang yang paling utama untuk didoakan agar Allah swt mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal baik mereka.
 - c.) Menunaikan janji dan wasiat kedua orang tua yang belum terpenuhi semasa hidup mereka yang sesuai dengan syariat. Melanjutkan amal-amal baik yang

pernah mereka kerjakan selama hidup mereka. Sebab, pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amal baik tersebut dilanjutkan.

- d.) Memuliakan teman atau sahabat dekat kedua orang tua.
- e.) Menyambung tali silaturrahim dengan kerabat Ibu dan Ayah.
- f.) Mendoakan kedua orang tua.
- g.) Membayarkan hutang-hutang keduanya. Hutang adalah salah satu hal yang harus segera ditunaikan ketika kita mampu membayarkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Oleh sebab itu, jika kita mengetahui orangtua kita meninggalkan hutang segera kita melunasinya.

C. Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap

⁵¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 1

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵²

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Sebagai implementasinya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta perubahan kedua terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun 2001.

⁵²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi Undang-Undang ini terbaca bahwa bangsa ini bertekad untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukuman fisik, yang kemudian dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan hukum Islam membolehkannya, dalam batas-batas tertentu, sejak 15 abad yang lalu.⁵³

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab 54 secara tegas menyatakan bahwa, “guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik, kepada anak-anak.” Lebih-lebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara anggota penandatanganan dari konvensi PBB untuk Hak-hak Anak.⁵⁴

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Mempekerjakan Anak di Kota Padang

Pekerja anak termasuk kedalam kelompok anak rawan. Anak rawan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi haknya bahkan seringkali pula di langgar hak-haknya.⁵⁵ Pekerja anak secara umum

⁵³Kusuma, W. Mulyanah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986), h. 254

⁵⁴Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press. 2004), h.70

⁵⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 40

didefinisikan sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin. Untuk orang tuanya, atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Secara psikologis dengan melatih anak-anak bekerja secara mandiri atau dalam rangka membantu orangtua memiliki efek pedagogis yang positif.⁵⁶ Tetapi yang dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah dilingkungan keluarga miskin sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.

Alasan yang menyebabkan mengapa sebagian anak-anak di kota Padang terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terpaksa putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas pasan bahkan serba kekurangan, tentu itu wajar anaknya tidak melanjutkan sekolah kemudian terpaksa untuk terlibat menjadi seorang pekerja untuk menghasilkan uang sebagaimana layaknya bapak dan ibunya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap anak-anak yang terlibat sebagai pekerja anak, dan orang tua yang mempekerjakan anaknya. Disimpulkan bahwa alasan kemiskinanlah atau faktor ekonomi yang menjadi alasan utama menyebabkan anak-anak memilih bekerja ataupun terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya menghasilkan uang, karena mereka beranggapan dengan ikut mencari uang akan membuat hidup menjadi lebih sejahtera, berikut daftar anak-

⁵⁶ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2008), h.26

anak yang dipekerjakan dan orang tua yang mempekerjakan anak di kota Padang.

Penulis melihat adanya pekerja anak di kota Padang. Pada tanggal 23 Juni 2018 Penulis bertemu seorang anak yang bernama *Ivan*, yang berprofesi sebagai Tukang Parkir di Jalan Permindo Kota Padangsetelah penulis melakukan wawancara dengannya, ternyata *Ivan* berumur 16 tahun, sekolah cuma sampai kelas satu SD, tidak melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mampu, *Ivan* mengatakan kepada penulis ia tinggal di Kalawi, tidak jauh dari Kampus I UIN Imam Bomjol dan *Ivan* tinggal bersama kedua orang tuanya.⁵⁷

Ivan mempunyai seorang bapak yang bernama *Dodi* (54 tahun) juga berprofesi sebagai tukang parkir, namun bapaknya sering sakit-sakitan. Menurut *Ivan*, ia bekerja sebagai tukang parkir karena disuruh oleh orang tuanya, bahkan dipaksa oleh orang tuanya.

Menurut Penulis, *Ivan* merupakan seorang anak yang di *tereksploitas* secara ekonomi oleh orang tuanya. Setelah penulis melakukan wawancara juga dengan bapaknya *Dodi* (54 tahun), bapaknya membenarkan bahwa ia memang memaksa *Ivan* bekerja semenjak *Ivan* tidak sekolah lagi, disebabkan karena susahny kehidupan ekonomi mereka.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Penulis bertemu seorang anak di Simpang Empat Lampu Merah Dekat Masjid Raya Sumatera Barat, yang bernama *Jepri*, bekerja menjual sapu lidi. Setelah

⁵⁷*Ivan*. Tukang Parkir di Jalan Permindo Kota Padang. *Wawancara Langsung*. Padang, 23 Juni 2018

penulis wawancara, *Jepri* berusia 13 tahun, masih sekolah kelas 1 SMP. *Jepri* berasal dari pariaman dan ibunya sudah meninggal dunia. *Jepri* mengatakan ia tinggal bersama kakanya di Pariaman. *Jepri* mengatakan bahwa ia berjualan sapu lidi mencari uang untuk kebutuhan sekolah, *Jepri* mengatakan bahwa ia bekerja berjualan sapu lidi adalah atas kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa.

Menurut penulis *Jepri*, adalah anak yang ingin hidup mandiri dan tidak ingin menyusahkan orang lain. *Jepri* menjual satu buah sapu lidi seharga sepuluh ribu rupiah.

Pada tanggal 24 Juni 2018, Penulis bertemu dua orang kakak beradik di Pasar Raya Padang. Namanya *dewi* (kelas 6 SD) dan adiknya bernama *Anang* (kelas 3 SD), mereka berdua berjualan kantong plastik di Pasar Raya Kota Padang. Setelah Penulis melakukan wawancara dengan mereka berdua, mereka mengatakan bahwa orang tua mereka bekerja sebagai pemulung dan mereka berjualan kantong plastik disebabkan karena ingin membantu orang tua cari uang. Mereka berjualan ketika pulang sekolah dan di hari libur.⁵⁸

Menurut penulis *Dewi* dan *Anang* merupakan anak yang rajin membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai pemulung tidak membuat mereka malu untuk sekolah. Anak-anak seperti mereka sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

⁵⁸Anang dan kakaknya Dewi. Penjual Kantong Plastik di Pasar Raya Padang. *Wawancara Langsung*. Padang, 24 Juni 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018, Penulis menemui anak-anak yang bernama *Baim* kelas 3 SD, dan *Zaki* kelas 2 SD, yang sama-sama berprofesi sebagai penjual kantong plastik di Pasar Raya Padang.⁵⁹ Setelah penulis melakukan wawancara dengan *zaki*, ia mengatakan bahwa *zaki* berjualan kantong plastik karena disuruh oleh orang tuanya dan dimarahi kalau tidak mau melakukannya.

Penulis bertanya kepada orang tua *zaki*, kata Ibu *Reni* (orang tua *Zaki*), ia memang menyuruh anaknya berjualan kantong plastik dan memarahinya kalau tidak mau, karena dengan menyuruhnya berjualan kantong plastik bisa membantu mengawasi dan mengajarkan hidup mandiri.

Penulis juga bertanya kepada *Baim*. *Baim* mengatakan kepada Penulis, bahwa ia berjualan kantong plastik disuruh dan dipaksa ibunya. Setelah Penulis melakukan wawancara dengan Ibu *Yesi* (orang tua *Baim*), bahwa benar ia menyuruh *baim* berjualan kantong plastik, dan menaksanya karena *Baim* sering di jahati oleh teman-temannya kalau *Baim* bermain dengan teman-temannya. Dari pada *Baim* keluyuran tidak menentu dan dijahati oleh teman-temannya, maka lebih baik ia bantu saya di Pasar, kata Ibu *Yesi*.⁶⁰

Menurut Penulis *Zaki* dan *Baim*, merupakan anak-anak yang memang dipaksa oleh orang tuanya bekerja berjualan kantong plastik di Pasar Raya Padang. Alasan orang tua mereka

⁵⁹Baim dan Zaki. Penjual Kantong Plastik di Pasar Raya Padang. *WawancaraLangsung*. 1 Juli 2018

⁶⁰ Ibu Yesi. Penjual Sayur di Pasar Raya Padang. *WawancaraLangsung*. 2 Juli 2018

sama yaitu ingin mengajarkan hidup mandiri kepada anak-anaknya.

Pada tanggal 1 Juli 2018, Ada seorang anak yang Penulis temui sedang berjualan petai di Pasar Raya Padang. Namanya *Rahmat* kelas 1 SMP, katanya memang disuruh orang tuanya untuk bantu orang tua cari uang.⁶¹ Setelah penulis wawancara, *Rahmat* berasal dari bungus dan berjualan petai karena masih libur sekolah. *Rahmat*, mengatakan kepada Penulis bahwa ia berjualan petai karena ingin membantu orang tua cari uang dan orang tuanya tidak memaksanya untuk berjualan, tapi karena ingin membantu orang tua.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak *Saril* (orang tua *Rahmat*). Menurut bapak *Saril*, ia tidak memaksa anaknya berjualan petai di Pasar Raya Padang. *Rahmat* berjualan petai karena keamauan dirinya sendiri.⁶²

Menurut Penulis *Rahmat*, adalah contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya dan ingin meringankan beban orang tuanya. Karena *Rahmat* bekerja berjualan petai di pasar Raya Padang tidak dipaksa oleh orang tuanya namun karena kemauan *rahmat* itu sendiri.

Pada tanggal 1 Juli 2018 Penulis juga bertemu dengan anak berjualan bawang di Pasar Raya Padang, namanya *Randi*, kelas 5 SD. Pada waktu itu Penulis melihat *Randi* sedang membantu orang tuanya berjualan bawang di Pasar Raya Padang. Setelah

⁶¹Rahmat. Penjual Petai di Pasar Raya Padang. *Wawancara Langsung*. Padang, 1 Juli 2018

⁶²Bapak Saril, Tukang Parkir di Pasar Raya Padang. *Wawancara Langsung*. Padang, 1 Juli 2018

Penulis lakukan wawancara dengan *Randi*, ternyata *Randi* masih sekolah kelas 5 SD dan berumur 11 tahun. *Randi* mengatakan ia berjualan bawang karena kesadaran sendiri ingin membantu orang tuanya yang sedang sakit,⁶³ dan *Randi* melakukannya masih dalam suasana libur di sekolahnya.

Menurut Penulis, *Randi* membantu orang tuanya berjualan bawang di Pasar Raya Padang merupakan perbuatan yang terpuji. Karena membantu orang tuanya sedang sakit, dan *Randi* juga masih dalam suasana libur sekolah.

Pada tanggal 8 Juli 2018, Penulis bertemu dengan seorang anak yang bernama *Najwa*. Kelas 1 SMP berjualan buah-buahan membantu orang tuanya di Pasar Raya Padang. Setelah penulis wawancarai *Najwa* berumur 13 tahun, membantu orang tuanya karena kesadaran diri sendiri ingin membantu orang tuanya. *Najwa* tinggal bersama Ibunya di lapai karena ayahnya sudah meninggal dunia.⁶⁴

Menurut Penulis, *Najwa* adalah anak yang senang membantu orang tuanya berjualan buah-buahan di Pasar Raya Padang. Karena ketika Penulis wawancarai *Najwa* selalu ceria dalam melayani konsumen yang membeli dagangannya, dan tidak ada indikasi bahwa ia dipaksa oleh orang tuanya berjualan.

Pada tanggal 8 Juli 2018. Penulis menemui seorang anak yang bernama *Hani*. Kelas 1 SMP yang sedang membantu

⁶³ *Randi*. Penjual Bawang di Pasar Raya Padang. *WawancaraLangsung*. Padang, 1 Juli 2018

⁶⁴ *Najwa*. Penjual Buah-Buahan. *WawancaraLangsung*. Padang, 8 Juli 2018

orang tuanya menjual cincin batu akik di Jalan Imam Bonjol Kota Padang. Setelah Penulis wawancara, *Hani* berumur 13 tahun, tinggal di Lubuk begalung. *Hani* mengatakan bahwa ia membantu orang tuanya karena ia sedang dalam liburan sekolah, dan ia membantu orang tua atas kemauannya sendiri.⁶⁵

Menurut Penulis, *Hani* merupakan anak yang rajin membantu orang tuanya. Waktu libur sekolah ia menggunakan waktu untuk membantu orang tuanya, padahal bisa saja ia menggunakan waktu libur untuk bermain dengan teman-temannya.

Pada tanggal 8 Juli 2018, Penulis juga menemukan seorang anak yang bekerja sebagai pemulung di Pasar Raya Kota Padang. Namanya *Jimi*, berusia 13 tahun. Setelah Penulis wawancara dia mengatakan bahwa dia berhenti sekolah sejak kelas 2 SD, dia tinggal Bungus dan dia mengatakan kepada penulis bahwa dia dipaksa oleh orang tuanya untuk mulung.⁶⁶

Penulis juga mewawancarai orang tua *Jimi* yang bernama bapak *Rudi* (52 tahun). Menurut bapak *Rudi* memang menyuruh dan memaksa *Jimi* untuk bekerja karena ia merasa sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sendirian.⁶⁷

Menurut Penulis, *Jimi* merupakan anak yang tereksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya. Karena ia memang disuruh dan dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja. Padahal anak yang

2018 ⁶⁵Najwa. Penjual Batu Cincin. *WawancaraLangsung*. Padang, 8 Juli

⁶⁶*Jimi*. Pemulung. *WawancaraLangsung*. Padang, 8 Juli 2018

⁶⁷Bapak *Rudi*. Pemulung. *WawancaraLangsung*. Padang, 8 Juli 2018

berumur 13 tahun tersebut memiliki hak untuk di nafkahi bukan dan malah ikut mencari nafkah. Pada Tanggal 10 Juli 2018, Penulis menemukan seorang anak yang berjualan tahu mentah di Pasar Raya Padang. Rahmi namanya berusia 14 tahun, kelas 2 SMP. Setelah Penulis wawancarai, ia berjualan tahu membantu orang tua setelah pulang dari sekolah karena di suruh orang tuanya. Rahmi mengatakan dia tinggal di Lapai dan dia diperintah oleh orang tuanya untuk berjualan tahu setelah pulang sekolah.⁶⁸

Menurut Penulis, Rahmi memang merupakan anak yang diperintah oleh orang tuanya berjualan tahu di Pasar Raya Padang. Namun haknya sebagai anak tidak diabaikan begitu saja oleh orang tuanya.

Pada tanggal 9 Juli 2018, penulis bertemu dengan tiga orang anak yang bekerja sebagai pemulung di Simpang Tinju Kota Padang. Setelah penulis wawancarai mereka bernama *Sinta* (11 tahun), *Ayu* (12 tahun) dan *Debi* (13 tahun), *Sinta* dan *Ayu* mengatakan bahwa ia jadi pemulung karena ajakan dari temannya *Debi*. *Debi* mengatakan kepada Penulis bahwa memang benar ia mengajak temannya *Sinta* dan *Ayu* ikut mulung bersamanya karena malu sendirian jadi pemulung. *Debi* mengatakan bahwa dia dipaksa orang tuanya jadi pemulung karena orang tuanya sangat miskin.⁶⁹

Menurut Penulis, *Sinta* dan *Ayu* merupakan anak yang terpengaruh oleh ajakan teman sebayanya untuk ikut jadi

⁶⁸ Rahmi, Penjual Tahu, *WawancaraLangsung*, Padang 10 Juli 2018

⁶⁹ Sinta, Ayu dan Debi. *Pemulung. WawancaraLangsung*. Padang 9 Juli 2018

pemulung. Sedangkan *Debi* memang disuruh dan dipaksa oleh orang tuanya jadi pekerja yaitu pemulung.

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak mulai bekerja dan terpaksa bekerja pada usia dini dan faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur adalah karena himpitan ekonomi yang semakin mendesak sehingga memaksa anak-anak bekerja untuk dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di lain pihak tingginya biaya pendidikan di Indonesia sekarang ini, menyebabkan banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga sebagian anak terpaksa putus sekolah.⁷⁰

Proses ikut sertanya anak-anak dalam kegiatan ekonomi di Kota Padang pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Karena diperintah oleh orang tua, yaitu anak-anak yang bernama *Ivan, Baim, Zaki, Jimi, dan Debi*
2. Karena terpengaruh oleh ajakan teman sebaya, yaitunya anak-anak yang bernama *Sinta dan Ayu*
3. Karena kesadaran sendiri, anak ingin membantu orang tua, yaitunya anak-anak yang bernama *Anang, Dewi, Rahmat, Randi, Najwa, Hani dan Rahmi.*
4. Karena anak ingin hidup mandiri, yaitunya anak bernama *Jepri.*

Dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa sebahagian anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh anak-

⁷⁰ Bagong Suyanto, *op.cit.*, h. 28

anak yang berjualan di Pasar Raya Padang, sebagai tukang parkir, dan penjual sapu lidi di lampu merah.

B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang

Dalam melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Padang bekerjasama sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang.

Pada tahun 2012 Kota Padang telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap anak yang tereksplorasi ekonomi termasuk pekerja anak. Peraturan daerah itu adalah peraturan daerah kota Padang Nomor 2 tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. Dimana dalam pasal 7 peraturan daerah tersebut, dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama:

- a) Pemerintah daerah
- b) Masyarakat
- c) Keluarga dan orang tua
- d) Dunia usaha
- e) Lembaga adat, media massa, keagamaan dan lembaga lainnya.

Terhadap peran pemerintah daerah, Pasal 8 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental anak.
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak.
- c) Menjamin pembinaan dan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dan secara lingkungan bertanggung jawab terhadap anak.
- d) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- e) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Menurut Rusmen, S.Psi.⁷¹ Kepala Bidang Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Padang selalu berusaha mengatasi pekerja anak yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti hal-hal yang dilakukan oleh dinas sosial kota Padang antara lain.

1. Dinas sosial kota Padang melakukan razia dengan petugas pamong praja Kota Padang, untuk meminimalisir anak yang dieksploitasi secara ekonomi, ini bisa dilihat dari tertangkapnya anak yang mengamen dan mengemis di lampu merah, pertokoan, taman-taman dan tempat umum

⁷¹ Rismen, S.Psi, Kabid Peksos Perlindungan Anak dinas sosial kota Padang, di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, *wawancara langsung*, 10 Juli 2018

lainnya. Terhadap hal ini Dinas Sosial Kota Padang melakukan:

- a) Anak jalanan yang tertangkap dan masih berstatus anak sekolah, maka akan diberikan surat perjanjian dengan Dinas Sosial kota Padang, hal ini dilaksanakan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mengutamakan sekolah.
 - b) Anak jalan yang tertangkap dan berdomisili di luar Kota Padang, akan dikembalikan ke daerah asalnya dan dibuat surat perjanjian, hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera, sehingga anak tidak melakukan perbuatannya kembali.
 - c) Jika anak yang tertangkap ternyata disuruh dan dipaksa oleh orang tuanya, maka pihak Dinas Sosial Kota Padang akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Padang dan memberikannya hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Orang tua yang menyuruh anak untuk mengamen atau mengemis, akan diberi nasehat dan diberi peringatan oleh Dinas Sosial Kota Padang.
 - d) Jika anak yang tertangkap tidak punya orang tua, dan daerah asalnya tidak jelas, maka anak tersebut akan dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial Anak
2. Dinas Sosial Kota Padang memberikan pembinaan dan pemberdayaan anak maupun keluarganya secara ekonomi dan sosial. Adapun pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial berupa:

- a) Pelatihan Service Sepeda Motor yang diikuti 15 orang yang putus sekolah.
- b) Pelatihan Service Hand phone yang diikuti 30 anak yang putus sekolah.
3. Memberikan bantuan kepada anak-anak dan orang tuanya yang termasuk kategori tidak mampu atau sangat miskin melalui program keluarga harapan (PKH).
4. Memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang termasuk kategori miskin atau tidak mampu.
5. Melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengamen, serta pengemis bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pekerja Sosial Masyarakat (TKSK PSM) Kota Padang, kemudian memberikan pengarahan, nasehat serta pelatihan-pelatihan keahlian berdasarkan bakat dan minat, yang nantinya berguna bagi anak-anak tersebut, sehingga mengurungkan niatnya untuk kembali menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengamen, serta pengemis.
6. Kota Padang menyediakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH). Tempat ini disediakan oleh kota Padang dengan bekerjasama dengan Kementerian Sosial.
Kemudian menurut Desemberius. SE.MM⁷² Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Padang juga melakukan upaya lain

⁷² Desemberius, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, *wawancaralangsung*, 9 Juli 2018

yang mendukung perlindungan khusus terhadap pekerja anak yang dieksploitasi secara ekonomi, antara lain:

1. Anak yang tertangkap diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Padang. Melalui dana APBD Kota Padang mengalokasikan dana untuk :
 - a) Pelatihan keterampilan service hand phone bagi anak jalanan sejumlah 30 orang di rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).
 - b) Melakukan pelatihan keterampilan montir sepeda motor bagi anak jalanan sebanyak 35 orang.
2. Kota Padang menyiapkan Kawasan Desa Kumenanti Air Dingin Lubuk Minturun. Kawasan Desa Kumenanti ini diharapkan menjadi tempat yang berfungsi untuk mengatasi anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Kawasan Desa Kumenanti adalah sebuah program rumah layak yang diberikan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengamen, serta pegemis. Anak-anak ini dibekali dan dididik serta diberikan keterampilan, sehingga nanti apabila kembali ke daerah asal mereka maka anak-anak akan bisa mempergunakan keahliannya tadi untuk mendapatkan uang, sehingga tidak kembali menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengamen, serta pegemis.

3. Hukum Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Islam

Perkara mempekerjakan anak yang masih dibawah umur merupakan sesuatu yang masih dipersesilishkan dalam hukum Islam. Dalam undang-undang perlindungan anak menyatakan, bahwa mempekerjakan anak dibawah umur merupakan tindakan melanggar hukum, yaitunya dalam pasal 13 ayat 1 poin b, menyatakan “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Mereka yang seharusnya ada di taman main atau di bangku sekolah, justru berada di tempat-tempat yang tidak layak, seperti pasar, terminal, lampumerah, dan bahkan ada yang di pabrik-pabrik.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷³ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.⁷⁴

Dalam Islam pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternatif bahwa anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran. Undang-

⁷³ Undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 hal. 5

⁷⁴ Undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat 3 hal. 5

undangKetenagakerjaan membolehkan anak bekerja dengan batasan umur minimal 14 tahun dan dalam kategori pekerjaan ringan.

Orang tua wajib melindungi dan memberikan nafkah, apabila orang tua tidak mampu, kerabat terdekat sebab berhubungan dengan waris sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah swt Surat al-Baqarah ayat 233.

Kondisi para pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu yang panjang dan upah rendah, serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *darūriyyat* merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, ada lima, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertama. Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan

hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Ketiga komponen itu dalam agama Islam saling berkaitan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.

Kedua. Pemeliharaan jiwa, merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 33. Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Dalam hal ini termasuk juga bekerja sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan bekerja dan berusaha manusia akan mendapatkan sesuatu untuk makan dan lainnya. Seperti anak-anak yang masih dibawah umur yang dipekerjakan oleh orang tuanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka memelihara jiwa manusia yang merupakan bagian dari kebutuhan darūriyyat atau primer dari manusia itu sendiri.

Ketiga. Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum Islam. Karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana

hukum Islam. penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan.

Keempat. Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam.

Kelima. Pemeliharaan harta, adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan, merupakan usaha untuk mempertahankan hidup demi terwujudnya salah satu tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu memelihara jiwa. Makanya bekerja merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh manusia.

Dalam dunia kerja yang menjadi pelaku dari pekerja itu sendiri bukan saja orang dewasa, tapi juga anak-anak yang masih tergolong dibawah umur. Semua itu terjadi karena susahnya ekonomi sebuah keluarga yang mengakibatkan anak-anak terlibat sebagai pekerja.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan, bahwa adanya anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya di kota Padang. Mereka dipekerjakan disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang didalam Islam merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan. Anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, salah satunya dengan membantu orang tua dalam bekerja. Orang tua yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan

hidup untuk anak-anaknya terkadang membutuhkan bantuan tenaga dari anak-anaknya. makanya kita lihat adanya orang tua yang dengan sengaja mempekerjakan anak-anaknya.

Dalam Islam mempekerjakan anak juga ada aturannya. Mempekerjakan anak dengan tidak memberikan hak-haknya sebagai seorang anak, bahkan sampai menganiayanya merupakan yang diharamkan dalam Islam.

Menurut ulama fiqh, hukum dalam Islam adalah akibat yang ditimbulkan oleh tuntutan *syâri'* berupa *wujûb*, *mandûb*, *hurmah*, *karâhah* dan *ibâhah*. Perbuatan yang dituntut itu, menurut mereka disebut wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

Didalam memahami hukum Islam tentang mempekerjakan anak dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipahami kondisi dan keadaan anak yang dipekerjakan, sehingga bisa dikatakan apakah hukumnya wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kota padang tentang pekerja anak, dapat diketahui diantara anak-anak yang dipekerjakan tersebut memiliki beberapa alasan, seperti:

Pertama, Karena diperintah oleh orang tua, yaitu anak-anak yang bernama *Ivan*, *Baim*, *Zaki*, *Jimi*, dan *Debi*

Dalam Islam, mematuhi perintah orang tua merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh anak, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. Namun orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya yang mesti dilaksanakan, yaitunya memelihara, menjaga,

memberikan nafkah dan melindungi anak dari hal-hal yang membahayakannya.

Sebagian orang tua ada yang memaksa anaknya untuk bekerja, memukulnya kalau si anak tersebut tidak mau bekerja, bahkan mengeksploitasi anaknya secara ekonomi maupun seksual. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, dan menurut penulis hukumnya adalah haram.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”

Kedua, karena terpengaruh oleh ajakan teman sebaya, yaitu anak-anak yang bernama *Sinta* dan *Ayu*.

Anak-anak pada umumnya mempunyai sifat mudah terpenaruh oleh lingkungan sekitarnya. Di dalam proses pendewasaan, anak-anak sangat dipengaruhi dengan siapa ia berteman. Sehingga hak itu akan membentuk sikap dan sifat anak sampai ia dewasa.

Penulis melihat adanya anak-anak di kota Padang yang ikut bekerja seperti orang tuanya. Hal itu disebabkan mereka melihat teman-temannya yang ikut menjadi pekerja dikarenakan faktor ekonominya yang susah. Makanya Islam tidak mengharamkan apabila ada anak-anak yang ikut menjadi pekerja membantu orang tuanya, selama tidak meninggalkan hak-haknya sebagai seorang anak. maka menurut penulis hal ini hukum sunah.

Ketiga. Karena kesadaran sendiri, anak ingin membantu orang tua, yaitu anak-anak yang bernama *Anang*, *Dewi*, *Rahmat*, *Randi*, *Najwa*, *Hani* dan *Rahmi*

Apabila memang kondisi orang tuanya yang sangat membutuhkan bantuan anak-anaknya dan selama hak-haknya anak terpenuhi maka menurut penulis hukum wajib. Selama kebutuhan hak-hak anak oleh orang tua terkadang terpenuhi dan terkadang tidak, maka menurut penulis hukum makruh.

Keempat, Karena anak ingin hidup mandiri, yaitunya anak bernama *Jepri*.

Menjadi mandiri dengan bekerja sendiri dan tidak menggantungkan pada orang lain dapat menjadi kebanggaan tersendiri. Kemandirian juga akan membuat orang tua bangga pada anak-anaknya. Sebaliknya, kebiasaan bergantung pada orang lain sebaiknya dikurangi, terlebih ketika sudah memasuki usia dewasa.

Menurut penulis anak-anak yang bekerja karena ingin hidup mandiri tanpa menyusahkan orang tua dan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi maka hukumnya mubah atau boleh

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan terhadap mempekerjakan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menurut hukum Islam studi kasus di Kota Padang, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. faktor penyebab terjadinya mempekerjakan anak di kota Padang adalah karena faktor ekonomi, hidup dalam garis kemiskinan, himpitan ekonomi yang semakin mendesak

sehingga memaksa anak-anak bekerja untuk dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah lagi karena diperintah oleh orang tua, terpengaruh oleh ajakan teman sebaya bahkan ada karena kesadaran diri sendiri anak ingin membantu orang tua, karena anak ingin hidup mandiri.

- b. Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang sudah berupaya dengan cara, *Pertama*, telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak yang bertujuan untuk, menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, lalu membentuk karakter anak berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah sesuai dengan filosofi adat alam minangkabau, agar tercapainya pembinaan dan perlindungan anak pemerintah daerah kota Padang melaksanakan kebijakan kota layak anak. *Kedua*, memberikan berbagai penyuluhan dan pelatihan serta bantuan yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan dinas tenaga kerja kota Padang terhadap anak yang dipekerjakan dan orang tua yang mempekerjakannya. Namun belum maksimalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang melalui dinas sosial dan dinas tenaga kerja

kota Padang dalam menghentikan praktek-praktek mempekerjakan anak di kota Padang.

- c. Di dalam memahami hukum Islam tentang mempekerjakan anak dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipahami kondisi dan keadaan anak yang dipekerjakan, sehingga bisa dikatakan apakah hukumnya wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.

Apalagi jika anak yang dipekerjakan mengalami tindakan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan maka menurut hemat penulis hukumnya haram.

Kondisi pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan, mental, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak maka hukumnya makruh.

Makanya Islam tidak mengharamkan apabila ada anak-anak yang ikut menjadi pekerja membantu orang tuanya, selama tidak meninggalkan hak-haknya sebagai seorang anak. maka menurut penulis hal ini hukum sunah.

Apabila memang kondisi orang tuanya yang sangat membutuhkan bantuan anak-anaknya dan selama hak-haknya anak terpenuhi maka menurut penulis hukum wajib. Menurut penulis anak-anak yang bekerja karena ingin hidup mandiri tanpa menyusahkan orang tua dan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi maka hukumnya mubah atau boleh.

Selanjutnya penulis menyarankan dan merekomendasikan :

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum

maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa dan Negara.

2. Pemerintah melalui pemerintah daerah kota Padang agar lebih maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupiyang secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pekerja anak.

Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa'adillatuh*, Damaskus: Dar al Fikr, 2007
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- al-Ashfahani, Ar-Raghib, *al-Mufrodat fi ghoribil qur'an*, Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017
- Audah, Ali, *Konkordansi Al-Qur'an*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1997
- al-Jazari, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, T. th.
- Amiruddin dan Azikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004
- Amran, Rusli, *Padang Riwayatmu Dulu*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996
- Asnan, Gusti, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Penerbit Citra Pustaka, 2006

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Bawazir, Djauharah, dalam *Majalah Umi* (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI)
- Badan Pusat Statistika, *KotaPadang Dalam Angka 2018*, Padang, Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2018
- Colombijin, Freek, *Paco Paco Kota Padang Sejarah Sebuah Kota pada Abad ke-1 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006
- Colombijin, Freek, *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota- Kota di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2005
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994
- Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hasan Bisri, Cik, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pamulang Timur: Logos, 1999
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996

Ibn Khaldun, *Ibn Khaldun The Muqaddimah*, terjemahan, Franz Rosenthal, judul asli, *al-Muqaddimah*. In The United Kingdom : Princeton University Press, 1969

Mega Erianti Renouw, Dian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995

Usman, Hardius dan Djajal Nachorowi, Nachorowi, *Pekerjaan Anak di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004

Indrasaridan B White, *Anak-Anak Desa Dalam Kerja Upahan*, Jakarta: Prisma, 1992

Isa Asyur, Ahmad, *Berbakti Kepada Ayah Bunda*, Jakarta: Gema Insani, 2014

Tim Ahli Tafsir di bawah Pengawasan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Mishbaahul Muniir fi Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsiir*, Riyadh: Daarus Salaam Lin Nasyr Wat Tauzi', 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Vredenberg, Jacob, *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1984
- Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- M. Alkalali, Asad, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Rahman Ritonga, A., dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Manan Suherman, Ade, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Rhidha, Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-thahiriyah, 1999
- Puji Lestari, Ningrum, *Hukum Islam*, Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syariffuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh lima mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007

Jauhari, Iman, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003

Taufik Makarao, Mohammad, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

W. Mulyanah, Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Kota Padang*, JAKARTA: 1987

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak* Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: Cempaka Putih, 2008

Labibah, Umniah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alif, 2004

Daud Ali, Mohammad, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh, I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Zainal Abidin, M. Riza, *Potret Anak di Jawa Tengah Yayasan Setar*, Semarang: Puspa Swara, 2003